

Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Peredaran Vaksin Booster Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Sultan Hakim *, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*sultanhakiim@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstract. Covid-19 is a mysterious disease that has shaken the world, especially in Indonesia itself. Covid-19 causes panic and anxiety because it threatens the health of residents. The purpose of this study was made to find out government policies in procuring booster vaccines. And to find out how criminal law is enforced when viewed from Law Number 36 of 2009 concerning Health. In handling Covid-19, the government is very serious about handling this mysterious virus (COVID-19), starting from preventive health policy efforts to enforcement policies. And the government must also be firm in enforcing the law for the perpetrators who have polluted the health policy. Regulations regarding health are in law number 36 of 2009 concerning health. This law regulates the mechanism of health services to sanctions for violators of the law. With the circulation of illegal booster vaccines, the government has failed to guarantee safe and quality services to the community. It is hoped that for small things like this the government should pay more attention to health services in each region. Because providing quality and safe health services is one of the rights of citizens and it is an obligation for the government to uphold the health rights of its citizens.

Keywords: *Vaccine, Policy, Law Enforcement.*

Abstrak. Covid-19 merupakan penyakit misterius yang menggemparkan dunia terutama di Indonesia sendiri. Covid-19 menyebabkan kepanikan, keresahan karena mengancam kesehatan warga negara. Tujuan penelitian ini di buat Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pengadaan vaksin booster. Dan Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam menangani covid-19 ini pemerintah sangat serius menangani virus misterius ini (COVID-19), mulai dari upaya kebijakan kesehatan preventif hingga kebijakan penal. Dan pemerintah juga harus tegas dalam menegakan hukum bagi para pelaku yang sudah mengotori kebijakan kebijakan kesehatan tersebut. Pengaturan tentang kesehatan berada di dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam undang-undang ini mengatur tentang mekanisme pelayanan kesehatan hingga hukuman bagi pelanggar undang-undang tersebut. Dengan adanya peredaran vaksin booster ilegal ini, pemerintah sudah gagal dalam menjamin pelayanan yang aman dan bermutu kepada masyarakat. Diharapkan untuk hal-hal yang kecil seperti ini pemerintah harus lebih mengawasi kepada pelayanan kesehatan di setiap daerah. Karena memberikan pelayanan kesehatan yang aman bermutu salah satu hak warga negara dan menjadi kewajiban bagi pemerintah demi menjunjung tinggi hak kesehatan warga negaranya

Kata Kunci: *Vaksin, Kebijakan, Penegakan Hukum.*

A. Pendahuluan

Covid merupakan penyakit misterius yang berasal dari negara China. Virus ini mengancam jiwa seseorang yang terpapar virus tersebut. Covid-19 memasuki kewilayah Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Dalam menangani hal ini pemerintah harus bertindak dalam menangani virus tersebut. Upaya awal pemerintah dalam menangani virus ini melakukan pembatasan kepada warga dalam lingkup besar atau yang dikenal sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pengaturan tentang PSBB sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Dan berbagai macam kebijakan lainnya salah satunya merupakan kebijakan Vaksin Booster. Akan tetapi dalam kehidupan sosial kejahatan, pelanggaran sudah menjadi hal yang pasti terjadi. Beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kebijakan pemerintah yang sedang berjalan sampai saat ini, yaitu mereka menyalahgunakan mekanisme penggunaan vaksin Covid-19 sebagai mencari keuntungan untuk diri sendiri. Dalam hal ini penulis berfokus bagaimana upaya bagaimanakan kebijakan negara dalam menangani Covid-19 ini dan ingin mengetahui penegakan hukum pidana kepada pelaku pengedar vaksin booster ilegal tersebut dengan menggunakan perspektif Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pengadaan vaksin booster.
 2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengadaan vaksin booster kepada masyarakat?
 2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap peredar vaksin booster ilegal ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian digunakan guna mengetahui dengan membahas permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu digunakan beberapa metode pendekatan yang bersifat ilmiah. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan dengan undang-undang. Dimana hal ini akan membahas tentang penegakan hukum pidana bagi pelaku kejahatan dalam bidang Kesehatan menggunakan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normative, maka bahan dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut; Bahan hukum primer yang terdiri dari hukum positif yang diurut berdasarkan tingkatan hukum di Indonesia, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, dan peraturan lain dibawah undang-undang.

Bahan Hukum Sekunder. Merupakan bahan yang didapat dari tulisan, jurnal, kasus-kasus hukum dan pendapat para sarjana, Bahan Hukum Tersier. Merupakan bahan yang berisi tentang petunjuk atau penjelasan tentang makna dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti dari buku-buku, Undang-undang, kamus hukum, dan lain-lain.

3. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah mengolah menggunakan normatif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengembangkan hasil yang sudah didapat dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kasus hukum, disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis berkaitan dengan penegakan hukum pidana bagi pelaku peredaran vaksin booster.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan Negara dalam Pengadaan Vaksin Booster Kepada Masyarakat

Pemerintah mengeluarkan kebijakan umum tentang penanganan Covid-19 pada Agustus 2020, kebijakan tersebut ber-isikan tentang menaikkan tingkat kedisiplinan warga negara, penegakan protokol kesehatan, percepatan perilaku, dan penetapan program vaksinasi nasional. Hal ini

tecantum dalam Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020. Intruksi ini di buat dan menjadi keharusan bagi setiap perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara. Tentunya hal ini bukan hanya peringatan saja melainkan setiap warga negara harus tunduk dan disiplin pada kebijakan yang berlaku tersebut. Setiap orang yang menentang kebijakan tersebut dapat di kenakan hukuman di mulai dari teguran verbal ataupun tertulis, kerja social, denda, hingga pemberhentian suatu tempat usaha.

Pada akhir 2020, Negara berfokus pada pengadaan vaksin Covid-19 dengan dibuatnya Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa pelaksanaan dan pengadaan vaksin, pendanaan vaksin, dan fasilitas yang diberikan oleh kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah. Dan dalam pasal duanya menjelaskan bahwasannya yang memiliki kehendak dalam menentukan jenis dan jumlah vaksin adalah pemerintah pusat yaitu kementerian kesehatan dan dengan pertimbangan dari Komite penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan BPOM.

Diawal bulan Desember 2020 kemenkes membuat kebijakan tentang jenis vaksin. Hal ini sebagai bentuk upaya melanjutkan kebijakan Perpres Nomor 99 tahun 2020, yaitu dibuatnya Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/9860/2020. Jenis jenis vaksin yang di tetapkan oleh kementerian kesehatan tersebut, antara lain ; AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sinovac.

Bicara tentang vaksin, vaksinasi adalah suatu proses di dalam tubuh individu di mana mereka menjadi memiliki kekebalan atau perlindungan terhadap suatu penyakit. Dengan demikian, ketika terpapar penyakit tersebut di kemudian hari, individu tersebut tidak akan mengalami penyakit secara serius atau hanya mengalami gejala yang ringan. Selain untuk memutus rantai penularan dan menghentikan wabah, vaksinasi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk memberantas penyakit atau wabah tersebut dalam jangka panjang. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengadaan vaksin dalam upaya penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), terdapat penjelasan pada Pasal 1 nomor 1 mengenai definisi vaksin. Menurut peraturan tersebut, vaksin merupakan sebuah produk biologi yang mengandung antigen yang berasal dari mikroorganisme, bisa berupa mikroorganisme yang sudah tidak aktif atau masih hidup namun dilemahkan, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagiannya. Vaksin juga dapat berisi toksin mikroorganisme yang telah diubah menjadi toksoid atau protein rekombinan. Selain itu, vaksin juga mengandung bahan tambahan lainnya. Apabila vaksin tersebut diberikan kepada seseorang, maka akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan respons kekebalan yang spesifik dan aktif terhadap penyakit tertentu. Selanjutnya, dalam Pasal 1 nomor 3, dijelaskan mengenai program vaksinasi itu sendiri berbunyi “vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Pengakan Hukum Pidana Terhadap Pengedar Vaksin Booster Ilegal di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Penegakan hukum merupakan proses menjalankan norma-norma hukum agar berjalan seperti seharusnya. Banyak penafisran tentang subjek penegakan hukum, antara lain ada pendapat yang mengatakan bahwasannya penegakan hukum ialah penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak yang memiliki wewenang untuk menindak agar hukum itu benar-benar tegak.

Soerjono soekanto menerangkan, suatu kejahatan/tindak pidana merupakan peristiwa yang sudah pasti dirasakan setiap masyarakat dunia. Bagaimanapun upaya untuk memberhentikan suatu kejahatan iu tidak akan bisa karena kejahatan itu tidak dapat dihapuskan. Alasan dasarnya adalah karena manusia tidak dapat memperoleh kebutuhan yang ia inginkan dengan sempurna dan manusia memiliki kebutuhan yang berbeda dengan manusia lainnya sehingga dapat menjadi sebuah pertentangan yang prinsipil.

Dalam hal ini penulis memfokuskan kepada penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk menghasilkan pemikiran tentang keadilan dalam aspek

hukum pidana, kepastian hukum dan manfaat sosial menjadi nyata.

Kasus yang penulis angkat tersebut sudah memenuhi unsur-unsur kasus diatas sudah bertentangan dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwasannya pemerintah memberikan layanan vaksin ini gratis untuk warga negaranya dan mereka telah melanggar mekanisme pemberian vaksin lainnya. Teracantum dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Keputusan ini menetapkan bahwa vaksinasi COVID-19 harus dilaksanakan secara gratis oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara gratis oleh pemerintah, termasuk prosedur pendaftaran dan pelaksanaan vaksinasi. Maka kasus diatas sudah melanggar hukum formil seperti yang sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 188 ayat 1 dan 3 yang mengatur sanksi administratif kepada tenaga kesehatan yang menyelenggarakan vaksin booster ilegal tersebut. Adapun bunyi pasal 188 ayat 1, berbunyi “Menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”. Kemudian pasal 3 nya menjelaskan “tindakan administratif sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat berupa: a. Peringatan secara tertulis b. Pencabutan izin sementara atau izin tetap.

D. Kesimpulan

Virus Covid-19 merupakan bencana bagi seluruh negara yang terjangkit virus tersebut dan virus ini menyebabkan ketakutan dan kepanikan public. Virus ini mengganggu berbagai aspek, yakni aspek kesehatan dan perekonomian di semua negara yang terjangkit virus Covid-19 ini. Berbagai upaya pemerintah dalam menetapkan kebijakan untuk menghadapi di situasi ini, baik dari upaya preventif maupun upaya penal bagi yang yang tidak mentaati kebijakan tersebut. Upaya preventif yang di lakukan oleh pemerintah dalam menekan dan mengurangi penyebaran virus Covid-19 antara lain, kebijakan penerapan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hingga kebijakan terakhir dari pemerintah adalah kebijakan wajib vaksin yang berlaku sampai sekarang. Pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan tersebut melainkan hanya menjalani kewajiban pemerintah sebagai pelaksana undang-undang, yaitu kewajiban negara dalam hal ini adalah menjaga hak kesehatan warga negaranya (UUD 1945 Pasal 28 H) dan tentunya memberikan pelayanan yang aman dan bermutu kepada warga negaranya (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 5 ayat 1). Dengan adanya peredaran vaksin booster ilegal ini, pelaku sudah mencederai hak kesehatan warga negara. maka dalam hal ini juga pemerintah harus menegakan hukum terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang ini.

Daftar Pustaka

- [1] Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>
- [2] Meiry Yulia Putri. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1204>
- [3] Muhammad Frydo Athala Permadi, & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 46–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.965>